



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 182/KEP/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SAUDARA MUHAMMAD TIRMIDZI, S.Ag  
SEBAGAI PEGAWAI BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta Nomor 24/BUKP-DN/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 perihal Pengembalian Pembinaan Pegawai dan Nomor 35/BUKP-DN/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 perihal Perkembangan Kasus Pegawai, dilaporkan pegawai BUKP Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta atas nama Muhammad Tirmidzi, S.Ag, jabatan Staf Operasional, sering tidak masuk kerja pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei 2014 sebanyak 29 hari, serta sejak tanggal 11 Juni 2014 tidak masuk kerja tanpa keterangan;
  - b. bahwa berdasarkan klarifikasi kepada nasabah yang dilakukan oleh Kepala BUKP Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta, ditemukan angsuran pokok, bunga, dan denda beberapa orang nasabah yang dibawa Saudara Muhammad Tirmidzi, S.Ag sebesar Rp10.768.800,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) pinjaman atas nama Siti Nurul Hidayatun yang digunakan Saudara Muhammad Tirmidzi, S.Ag sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pinjaman atas nama Saudara Muhammad Tirmidzi, S.Ag sebesar Rp7.775.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total dana BUKP Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta yang menjadi tanggung jawab Saudara Muhammad Tirmidzi, S.Ag sebesar Rp24.193.800,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
  - c. bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan Saudara Muhammad Tirmidzi, S.Ag sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, kepada Saudara Muhammad Tirmidzi, S.Ag perlu dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai BUKP;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian pegawai BUKP ditetapkan oleh Gubernur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Saudara Muhammad Tirmidzi, S.Ag sebagai Pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Nomor 37 Seri D);
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Memberhentikan dengan tidak hormat Saudara:

Nama : Muhammad Tirmidzi, S.Ag

NIK : 018 900 172

Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Oktober 1969


Pendidikan : S1 Agama

Jabatan : Staf Operasional pada BUKP Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta

sebagai pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan.

- KEDUA : Kepada Saudara Muhammad Tirmidzi, S.Ag sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan mengembalikan kerugian BUKP Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta sebesar Rp24.193.800,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Saudara Muhammad Tirmidzi, S.Ag tidak dapat memenuhi kewajibannya, permasalahan penyalahgunaan angsuran nasabah dan uang BUKP Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta sebesar Rp24.193.800,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) akan diselesaikan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepada Kepala BUKP Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta agar melakukan pemeriksaan secara mendalam kasus Saudara Muhammad Tirmidzi, S.Ag dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Badan Pembina Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 356/KEP/2013 tentang Pengangkatan dan Mutasi pada Badan Usaha Kredit Pedesaan, pada ketentuan yang mengatur Saudara Muhammad Tirmidzi, S.Ag dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 AGUSTUS 2014



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Walikota Yogyakarta;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah DIY;
7. Kepala BUKP Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta;
8. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.